

Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21

Gunawan Santoso^{1*}, Aim Abdul Karim², Bunyamin Maftuh³, Sapriya⁴, Ma'mun Murod⁵

^{1,5} Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{2,3,4} Universitas Pendidikan Indonesia

*Corresponding email: mgunawansantoso@umj.ac.id.

Abstrak - Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat di Indonesia, ketidakadilan Sosial, dan masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah dan golongan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan jasa serta kesejahteraan masyarakat, dan terbatasnya Hak Asasi Manusia. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif, yang biasa digunakan dalam penelitian konstitusi meliputi: Studi literatur, Analisis dokumen, melakukan diskusi kepada para ahli dan pelaku politik yang terkait dan selanjutnya melakukan Analisis isi. Hasil telaah singkatnya yaitu Kajian Konstitusi di Indonesia menjadi sangat penting dalam memahami dasar hukum dan politik negara Indonesia. Mahasiswa Kajian Konstitusi harus memiliki keterampilan abad 21 seperti pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam konstitusi, kemampuan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi, kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam dokumen konstitusi dan kemampuan untuk mengusulkan perubahan yang diperlukan demi kemajuan negara Indonesia. Dalam kontroversi memilih kembali pada UUD 1945 Asli atau tetap dalam UUD NRI 1945, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang dokumen konstitusi dan isu-isu yang terkait dengannya serta kemampuan untuk berpikir kritis untuk mempertimbangkan argumentasi setiap pihak. Penting bagi kita untuk menerapkan dan menjalankan UUD yang saat ini berlaku sesuai dengan semangat dan kaidah yang terkandung di dalamnya demi kemajuan negara Indonesia.

Kata kunci: Konstitusi di Indonesia; UUD 1945 Asli, UUD NRI 1945, Abad 21.

Abstract - Lack of adequate legal protection for people in Indonesia, social injustice, and social and economic inequality between regions and groups of people, which results in injustice in the distribution of resources and services as well as social welfare, and limited human rights. The research method is descriptive qualitative, which is commonly used in constitutional research including: Literature study, document analysis, conducting discussions with relevant political experts and actors and then conducting content analysis. The results of the brief review, namely the Study of the Constitution in Indonesia, are very important in understanding the legal and political basis of the Indonesian state. Constitutional Studies students must have 21st century skills such as an understanding of basic concepts in the constitution, the ability to analyze issues related to the constitution, the ability to identify weaknesses in constitutional documents and the ability to propose changes needed for the progress of the Indonesian state. In the controversy over choosing to return to the original 1945 Constitution or remain in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is important for us to have a deep understanding of constitutional documents and issues related to them as well as the ability to think critically to consider the arguments of each party. It is important for us to apply and implement the current UUD in accordance with the spirit and principles contained therein for the advancement of the Indonesian state.

Keywords: Constitution in Indonesia; Original 1945 Constitution, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 21st Century.

Pendahuluan

Keresahan yang timbul di masyarakat Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan akan kajian ulang konstitusi guna menciptakan konstitusi yang lebih inklusif dan dapat menjawab tuntutan zaman untuk masyarakat sekarang (Gunawan Santoso, 2021b). Banyaknya kesenjangan antara UUD 1945 dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta belum adanya kajian ulang yang menyeluruh terhadap konstitusi di Indonesia, telah menimbulkan keresahan di masyarakat (Gunawan Santoso, 2014). Beberapa keresahan yang dirasakan antara lain: Ketidakpastian Hukum: Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban (Gunawan Santoso, Murod, et al., 2023). Kemudian adanya Ketidakadilan Sosial: Masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah dan golongan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan jasa serta kesejahteraan masyarakat, dan terbatasnya Hak Asasi Manusia (Faznur et al., 2020). Terbatasnya perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem politik dan pembuatan kebijakan.

Selanjutnya dengan kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan, sehingga menggugah rasa tidak memiliki akses dan ruang untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingannya (Gunawan Santoso, 2021a). Kemudian kurangnya Keadilan Hukum: Kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka yang ditindas atau diperintah, sehingga terjadi pengabaian pada prinsip-prinsip kemanusiaan, penghormatan pada hak tersebut, dan keadilan di wilayah hukum.

Konstitusi Indonesia yang ada sekarang kurang mampu memberikan solusi yang efektif dan terkini bagi berbagai masalah di Indonesia (Martini et al., 2019). Oleh karena itu, kajian ulang terhadap UUD 1945 perlu dilakukan untuk meminimalisir gap dan kesenjangan tersebut dan membuat konstitusi yang efektif dan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia. Kajian ulang terhadap UUD 1945 dilakukan karena terdapat gap atau kesenjangan antara konstitusi Indonesia dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Gunawan Santoso & Murod, 2021a). Beberapa gap atau kesenjangan tersebut antara lain: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Masih adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan antara wilayah dan golongan masyarakat di Indonesia (Erofonia et al., 2021). Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak cukupnya perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang diatur dalam konstitusi (Imawati et al., 2022). Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam politik serta banyaknya masyarakat yang merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Kurangnya perlindungan secara praktis terhadap nilai-nilai Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia. Belum adanya konstitusi yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan dalam era digital dan teknologi.

Ada beberapa alasan yang mendorong kajian ulang terhadap konstitusi di Indonesia terjadi, di antaranya: Perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis sehingga diperlukan konstitusi yang dapat menjamin beberapa aspek kehidupan yang menjadi ciri khas masa kini; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan politik dan pengambilan keputusan di negara, sehingga masyarakat butuh platform yang lebih baik untuk menyuarakan hak mereka. Keinginan untuk memperkuat otoritas negara, baik dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri atau urusan luar negeri; Keinginan untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat; dan Perkembangan teknologi dan komunikasi yang telah merubah cara hidup dan interaksi masyarakat, sehingga diperlukan konstitusi yang dapat memenuhi tuntutan dalam bentuk digital dan teknologi (Gunawan Santoso et al., 2013).

Ada beberapa alasan mengapa terdapat gap atau kesenjangan antara UUD 1945 dan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjadikan kajian ulang terhadap konstitusi ini penting dilakukan. Beberapa alasannya adalah: Perubahan Sosial: Perubahan sosial yang cepat dan kompleks di Indonesia menghasilkan serangkaian tuntutan dan harapan baru dari masyarakat. Hal ini menuntut adanya konstitusi yang mampu menangkap aspirasi masyarakat dan dapat menjamin hak-hak manusia, kebebasan sipil, serta pembangunan yang merata. Perkembangan Teknologi dan Komunikasi: Kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan terlibat dalam

kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Konstitusi adalah instrumen penting dalam menanggapi kebutuhan dan tuntutan dalam era digital dan teknologi ini. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Semakin banyak masyarakat yang merasa perlu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan politik, dan penyelenggaraan negara secara umum. Konstitusi yang baik harus memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, memperkuat kepercayaan pada lembaga-lembaga penyelenggara negara, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Masalah Sosial: Masalah-masalah sosial, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran hak.

Konstitusi di Indonesia bermula dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang dan berubah, meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapa amendemen, namun beberapa pihak berargumen bahwa konstitusi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Yusuf et al., n.d.). Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kajian ulang terhadap UUD 1945 agar mampu menjawab tantangan saat ini (Kusumawardani, Diyanti, et al., 2020). Kajian ulang terhadap UUD 1945 juga didorong oleh adanya keinginan untuk memperkuat demokrasi, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara (G Santoso, 2021).

Selain itu, beberapa kasus pelanggaran hukum dan kebijakan pemerintah yang terjadi belakangan ini juga mengindikasikan bahwa adanya kelemahan dalam konstitusi yang dimiliki (Gunawan Santoso, 2020a). Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada kajian ulang terhadap UUD 1945 untuk menciptakan konstitusi yang lebih efektif dalam menjaga kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Di sisi ekonomi, kajian ulang terhadap UUD 1945 juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan bisnis. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengevaluasi dan memperbaiki UUD 1945, telah dilakukan beberapa upaya, di antaranya melalui proses amendemen UUD 1945. Proses amendemen ini telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kendati demikian, amendemen tersebut dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kajian ulang terhadap UUD 1945 tidak hanya dalam bentuk amendemen, tetapi juga kajian menyeluruh dan komprehensif terhadap konstitusi Indonesia yang melibatkan partisipasi publik secara luas untuk menjamin konstitusi yang efektif dan relevan dengan zaman dan masyarakat Indonesia saat ini.

Metode

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode Penelitian menurut Muhammad (2010:23) mengemukakan bahwa di antara fenomena yang dapat menjadi objek penelitian kualitatif adalah fenomena atau peristiwa komunikasi atau berbahasa karena peristiwa tersebut melibatkan tuturan, makna semantik tutur, orang yang bertutur, maksud yang bertutur, situasi tutur, peristiwa tutur, tindak tutur dan latar tutur. Untuk mengadopsi metode penelitian, peneliti harus mempertimbangkan pendekatan dan tujuan penelitiannya serta menggunakan sumber-sumber data yang akurat dan relevan agar hasil penelitian dapat diterima dan berguna bagi pengembangan ilmu konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam kajian konstitusi di Indonesia ini bisa beragam, tergantung pada pendekatan dan tujuan penelitian yang diadopsi. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam penelitian konstitusi meliputi: Studi literatur: dengan melakukan studi literatur, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen penting lainnya terkait konstitusi dan perkembangan politik di Indonesia. Analisis dokumen: dalam analisis dokumen, peneliti mengkaji dokumen-dokumen penting yang terkait dengan konstitusi, seperti naskah asli UUD 1945 serta dokumen-dokumen perubahan UUD yang terjadi setelahnya. Kemudian melakukan diskusi kepada para ahli dan pelaku politik yang terkait dengan kajian konstitusi Indonesia, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan pandangan mereka terkait UUD 1945 asli atau UUD yang sudah mengalami perubahan di abad 21, dan selanjutnya melakukan Analisis isi: dengan melakukan analisis isi terhadap dokumen-dokumen penting

atau naskah UUD 1945 dan perubahannya, peneliti dapat mengungkapkan penggunaan bahasa, tata kata, dan konteks politik yang digunakan dalam konstitusi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari kajian konstitusi di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa konstitusi negara tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada abad ke-21. Kedudukannya memiliki argumen yang kuat dan masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat (G Santoso, 2021). Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa konstitusi negara tetap menjadi instrumen yang efektif dan membawa manfaat bagi semua warga negara Indonesia. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu: Kembali pada UUD 1945 asli: Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan konstitusi Indonesia ke bentuk aslinya sebelum beberapa amendemen dilakukan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembalikan nilai-nilai dasar yang mendasari pembentukan negara Indonesia serta memperkuat otoritas negara. Kemudian tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21: Pendekatan ini mengakui bahwa konstitusi Indonesia membutuhkan beberapa perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, pendekatan ini juga mempertahankan integritas konstitusi Indonesia dan menjamin bahwa setiap perubahan diresmikan melalui proses yang demokratis dan transparan.

Harapan dari kajian konstitusi di Indonesia adalah untuk menciptakan sebuah konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia di abad ke-21 (Kusumawardani, Santoso, et al., 2020). Konstitusi baru ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia. Melalui kajian konstitusi yang baik, diharapkan Indonesia dapat mencapai kesepakatan atas konstitusi baru yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Beberapa tujuan spesifik dari kajian konstitusi di Indonesia adalah: 1). Mempromosikan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 2). Menjamin hak asasi manusia dan kebebasan sipil bagi seluruh warga negara Indonesia. 3). Membuat peraturan yang memfasilitasi pemerataan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia. 4). Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan negara dan pengambilan keputusan. 5). Menjamin integritas dan kemandirian sistem peradilan.

Fungsi-fungsi tersebut penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di sebuah negara (Yusuf et al., n.d.). Tanpa konstitusi yang kuat dan efektif, suatu negara tidak dapat berfungsi dengan baik dan masyarakatnya tidak dapat mencapai kehidupan yang layak. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting untuk negara dan warga negaranya, di antaranya: 1). Menetapkan dasar hukum dan aturan main yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 2). Menjamin hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan bagi seluruh warga negara. 3). Mempromosikan sistem pemerintahan yang stabil, transparan, dan akuntabel. 4). Memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memimpin dan mengambil keputusan. 5). Meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi warga negara dan investor. 6). Menjamin perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya. 7). Memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam sistem politik dan pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa faktor pendukung kajian ulang terhadap UUD 1945 di Indonesia, di antaranya: 1). Perubahan Sosial: Perubahan sosial yang cepat dan kompleks di Indonesia menghasilkan serangkaian tuntutan dan kebutuhan baru dari masyarakat, yang menuntut adanya konstitusi yang mampu menangkap aspirasi masyarakat dan dapat menjamin hak-hak manusia, kebebasan sipil, serta pembangunan yang merata. 2). Kemajuan Teknologi dan Komunikasi: Kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Konstitusi yang efektif harus mampu menanggapi kebutuhan dan tuntutan dalam era digital dan teknologi ini. 3). Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Semakin banyak masyarakat yang merasa perlu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan politik, dan penyelenggaraan negara secara umum. Konstitusi yang baik harus memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. 4). Masalah Sosial: Masalah-masalah sosial, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah yang perlu diatasi

melalui konstitusi dan aturan hukum. Adanya kajian ulang terhadap UUD 1945 diharapkan dapat memperbaiki konstitusi dan aturan hukum yang ada sehingga bisa memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. 5). Undang-Undang yang tidak sesuai: Beberapa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai kontroversial dan konten tidak sesuai dengan keinginan sebagian rakyat.

Secara jangka panjang, pengajaran kajian konstitusi dapat berdampak positif pada pembangunan bangsa Indonesia, terutama pembangunan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan, serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan sosial di Indonesia (Gunawan Santoso & Murod, 2021c). Pengajaran kajian konstitusi di Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan, di antaranya: 1). Menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara: Dalam kajian konstitusi, siswa akan mempelajari peran dan fungsinya sebagai warga negara dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara. 2). Meningkatkan kesadaran hukum: Dalam pengajaran kajian konstitusi, siswa juga akan mempelajari tentang hukum dan pentingnya menjunjung tinggi hukum yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum pada siswa. 3). Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi: Pengajaran kajian konstitusi juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses politik dan tata kelola pemerintahan yang berlaku di Indonesia. 4). Meningkatkan kualitas pendidikan: Menjangan lupa bahwa pengajaran kajian konstitusi juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dimana siswa akan dapat memperoleh pengetahuan yang baik tentang konstitusi dan melek politik. 5). Mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hukum: Dalam pengajaran kajian konstitusi, siswa tidak hanya mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Indonesia, tetapi juga menginternalisasikannya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hukum.

Strategi pengajaran kajian konstitusi di Indonesia harus mempertimbangkan karakteristik siswa dan mengacu pada bahan ajar yang tepat dan relevan (Gunawan Santoso & Murod, 2021b). Beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pengajaran kajian konstitusi di Indonesia adalah sebagai berikut: 1). Kurikulum yang relevan dan aktual: Menggunakan kurikulum yang relevan dan aktual adalah strategi penting untuk menjaga agar pengajaran kajian konstitusi tetap terkini dan sesuai dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. 2). Menggunakan pendekatan interaktif: Pendekatan interaktif dapat membantu siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kajian konstitusi. 3). Mengintegrasikan teknologi: Mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran kajian konstitusi dapat memfasilitasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memberikan akses pada berbagai sumber daya dan informasi terupdate. 4). Diskusi kelompok: Diskusi kelompok bisa diasah sebagai alternatif dalam metode pengajaran, dimana siswa dapat berdiskusi terhadap persoalan-persoalan konstitusi yang terjadi di Indonesia. 5). Menerapkan pembelajaran kooperatif: Strategi pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil dan mencapai tujuan bersama, sehingga meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran hukum. 6). Model permainan peran: Mengadopsi model permainan peran dapat membantu siswa memahami situasi yang berkaitan dengan kajian konstitusi dan mempraktikannya. Melalui penggunaan strategi yang tepat dan efektif dalam pengajaran kajian konstitusi di Indonesia, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam terkait dengan konstitusi dan proses politik di Indonesia. Dengan demikian, siswa akan lebih mampu mengakomodasi pengalaman dan pengetahuannya pada kehidupan nyata dan bersikap positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh mahasiswa dari Kajian Konstitusi di Indonesia, berikut adalah beberapa di antaranya: 1). Pemahaman yang mendasar tentang konsep-konsep dasar dalam konstitusi serta gagasan-gagasan konstitusional yang membentuk negara Indonesia (Yusuf et al., 2022). 2). Kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam dokumen konstitusi dan kemampuan untuk mengusulkan perubahan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi (G Santoso, 2021). 3). Pemahaman tentang bagaimana sistem hukum dan politik beroperasi di negara Indonesia, termasuk proses legislasi, pengadilan dan pengawasan (Gunawan Santoso, 2020b). 4). Kemampuan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi dan memberikan pendapat atau solusi yang beralasan (Gunawan Santoso, Susilahati, Yusuf, Muhtadin, et al., 2023). 5). Kemampuan untuk

berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, stakeholder politik, dan pejabat publik.

Sementara itu, pertanyaan tentang kembali pada UUD 1945 Asli atau tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21 masih menjadi perdebatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti konteks sejarah, politik, sosial dan ekonomi saat ini (Gunawan Santoso, Susilahati, Yusuf, Rantina, et al., 2023). Beberapa pendukung UUD 1945 Asli berpendapat bahwa dokumen ini seharusnya kembali digunakan sebagai landasan konstitusional karena dianggap lebih merujuk pada semangat dan paham dasar negara Indonesia (Gunawan Santoso & Murod, 2021b). Mereka berargumen bahwa amandemen yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 dinilai menghilangkan nilai-nilai dasar dari UUD asli dan mengubah sifat negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara yang cenderung otoriter (Tsoraya et al., 2023).

Namun, di sisi lain, pendukung UUD NRI 1945 yang telah diamandemen berpendapat bahwa perubahan dan amandemen yang dilakukan pada dokumen konstitusi ini telah mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah, sehingga memungkinkan Indonesia untuk tetap bersaing dan berkembang di era globalisasi dan teknologi (Setiyaningsih et al., 2020). Selain itu, mereka berpendapat bahwa jika kembali pada UUD 1945 Asli, negara Indonesia akan kehilangan beberapa aspek yang penting, seperti hak asasi manusia, persamaan gender, dan perlindungan lingkungan. Dalam kontroversi ini, bukanlah tentang memilih mana yang lebih baik, tetapi bagaimana menerapkan dan menjalankan UUD yang saat ini berlaku sesuai dengan semangat dan kaidah yang terkandung di dalamnya. Penting bagi kita sebagai warga negara dan mahasiswa Kajian Konstitusi untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang dokumen konstitusi dan isu-isu yang terkait dengannya, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berpikir kritis untuk mempertimbangkan argumentasi setiap pihak dan memberikan solusi yang terbaik bagi negara Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga telah mempengaruhi tata kelola negara dan kepemimpinan di Indonesia. Sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi di abad 21, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman tentang teknologi dan kemampuan untuk mengintegrasikannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia (Utama et al., 2023). Kita harus mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk membantu memperbaiki tata kelola negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kita harus memiliki pemahaman mendalam tentang dokumen konstitusi dan isu-isu yang terkait dengannya serta kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil tindakan yang bijaksana di kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia. Kita harus aktif mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan politik dan tata kelola negara serta berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif demi perbaikan tata kelola negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Terdapat beberapa alasan yang mempertimbangkan untuk kembali pada UUD 1945 asli Indonesia, diantaranya: 1). UUD 1945 Asli dianggap lebih merujuk pada semangat dan cita-cita dasar negara Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan sosial, serta merupakan hasil perjuangan dan niat baik para pendiri bangsa. 2). Terdapat kekhawatiran bahwa amandemen UUD NRI 1945 telah menghilangkan nilai-nilai dasar dari UUD Asli dan mengubah sifat negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara yang cenderung otoriter. 3). UUD 1945 Asli lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. 4). Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, UUD 1945 Asli dapat memberikan dasar yang kuat bagi negara Indonesia untuk mempertahankan identitas nasional dan budaya Indonesia yang khas.

Namun di sisi lain, pendukung UUD NRI 1945 yang telah diamandemen mengungkapkan bahwa perubahan dan amandemen yang dilakukan pada dokumen konstitusi ini telah mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan sosial, politik dan ekonomi yang terus berkembang (Gunawan Santoso, Damayanti, et al., 2023). Selain itu, UUD NRI 1945 juga memiliki aspek yang penting, seperti hak asasi manusia, persamaan gender, dan perlindungan lingkungan yang perlu dipertahankan dan diberdayakan (Gunawan Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Dalam kontroversi ini, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan pertimbangan yang teliti dan mendalam, serta memperhatikan kelayakan dan kemaslahatan yang terbaik bagi negara Indonesia (Gunawan Santoso, 2019). Penting bagi kita sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk

mempertimbangkan argumen yang kompleks dan mempertanyakan ketimpangan serta ketidakadilan dalam masyarakat, untuk memberi sumbangan terbaik kita bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia (Gunawan Santoso, Nur, et al., 2023).

Terdapat beberapa alasan yang mempertimbangkan untuk mempertahankan UUD NRI 1945 yang telah diamansemen, diantaranya: 1). Diperlukan perubahan dan penyempurnaan dalam dokumen konstitusi yang diakomodasi oleh perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah. Amandemen UUD NRI 1945 mengakomodasi regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat Indonesia. 2). Amandemen UUD NRI 1945 menghadirkan nilai dan kesetaraan yang lebih baik untuk seluruh warga Negara, termasuk pemberdayaan hak-hak lingkungan bagi seluruh warga Indonesia. 3). UUD NRI 1945 yang telah diamansemen memuat jaminan hak asasi manusia dan hak individual, serta mengakomodasi kemajuan-kemajuan dalam demokrasi dan kebebasan pers. 4). Amandemen UUD NRI 1945 memuat mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pengolahan sistem ekonomi yang transparan dan kapitalis. 5). UUD NRI 1945 sebagai dokumen konstitusi yang sudah dikenal oleh seluruh Stakeholder Negara dan mempermudah dalam proses kebijakan publik sekaligus menciptakan kestabilan dan ketertiban Negara. UUD NRI 1945 yang telah diamansemen dianggap lebih relevan untuk negara Indonesia di era modern dan menghasilkan keadilan, kesetaraan, dan kemajuan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi untuk memahami dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam mempertahankan atau melakukan perubahan pada dokumen konstitusi demi kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia.

Pengembangan model pengajaran kajian konstitusi di Indonesia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Identifikasi tujuan pembelajaran: Langkah pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran kajian konstitusi yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 2). Pilih metode pengajaran yang tepat: Selanjutnya, pengajar dapat memilih metode pengajaran yang tepat dan efektif berdasarkan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 3). Desain bahan ajar: Desain bahan ajar meliputi pengembangan materi ajar, tugas, peragaan, dan media yang akan digunakan dalam pengajaran. Materi ajar yang disusun harus mengacu pada kurikulum dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 4). Uji coba model: Pengajar harus menguji coba model pengajaran yang dikembangkan pada kelompok siswa secara terbatas. Dengan demikian, pengajar dapat mengevaluasi keefektifan dan keberhasilan dari model pengajaran yang dikembangkan. 5). Evaluasi dan peningkatan model: Langkah terakhir adalah evaluasi dan peningkatan model pengajaran. Hasil evaluasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap model pengajaran yang telah dikembangkan.

Pengembangan model pengajaran kajian konstitusi yang tepat akan memberikan dampak positif pada siswa dan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pendekatan dan metode pengajaran yang tepat, siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar kajian konstitusi serta mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya konstitusi bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Murod & Santoso, 2023). Hasil dari pengembangan model pengajaran kajian konstitusi yang baik dan efektif dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang pada mahasiswa dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan pembangunan bangsa secara keseluruhan (Asbari et al., 2023). Hasil dari pengembangan model pengajaran kajian konstitusi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut: 1). Meningkatnya pemahaman dan kesadaran siswa tentang konstitusi: Model pengajaran kajian konstitusi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang konstitusi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 2). Meningkatnya kualitas pembelajaran: Model pengajaran yang efektif akan meningkatkan kualitas pembelajaran kajian konstitusi sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi dan lebih termotivasi untuk belajar. 3). Lebih meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum: Pengajaran kajian konstitusi dapat membantu siswa memahami dan menghargai pentingnya hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sehingga siswa dapat lebih patuh dan sadar akan pentingnya hukum. 4). Mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis: Melalui pengajaran kajian konstitusi, siswa dapat memahami dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan dampak positif pada pembentukan masyarakat yang lebih demokratis. 5). Lebih meningkatkan partisipasi politik siswa: Pengajaran kajian konstitusi dapat

membangun dan mengasah kemampuan siswa dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan penegakan hukum.

Melalui kajian konstitusi, beberapa teori ini sering digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengembangan terhadap konstitusi negara, di dalam kajian konstitusi, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap konstitusi negara (Kurniawan et al., 2023). Beberapa teori tersebut antara lain: Teori Desain Konstitusi: Teori ini memandang konstitusi sebagai instrumen yang dirancang secara cermat untuk mengatur kekuasaan di dalam suatu negara. Desain konstitusi yang baik harus mampu menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dalam membatasi kekuasaan pemerintah dan menjaga hak-hak individu. Teori Legitimasi Konstitusi: Teori ini berfokus pada pentingnya legitimasi dan keabsahan konstitusi dalam pengambilan keputusan politik. Secara umum, legitimasi konstitusi dapat diperoleh melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan konstitusi. Teori Transformasi Konstitusi: Teori ini menunjukkan bahwa konstitusi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi dari waktu ke waktu. Konstitusi yang mampu bertransformasi dianggap memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Teori Keadilan Konstitusi: Teori ini menunjukkan bahwa konstitusi harus mampu menjaga keadilan dan memperkuat demokrasi pada suatu negara. Konstitusi yang adil harus memberikan perlindungan dan jaminan bagi hak-hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan di depan hukum dan kesempatan. Teori Legalitas Konstitusi: Teori ini merujuk pada prinsip bahwa hukum yang ditegakkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi harus menjadi sumber dari segala undang-undang dan aturan hukum lainnya di suatu negara, dan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan isi konstitusi harus dihapuskan.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kearifan lokal ini juga dipandang sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia dan merupakan sumber kekuatan bagi bangsa yang berasal dari nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat. Konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia merupakan suatu upaya dan motivasi untuk membangkitkan kembali rasa kebanggaan akan budaya dan tradisi bangsa.

Dalam konsep ini, terdapat tiga aspek penting yaitu: 1). Menghargai dan melestarikan kearifan lokal: Melalui kearifan lokal, kita dapat memahami sejarah dan tradisi budaya di daerah kita. Melestarikan kearifan lokal adalah suatu upaya untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Melalui melestarikan kearifan lokal, kita dapat memperkuat kesatuan dan kebersamaan antar bangsa dan daerah di Indonesia. 2). Memperkuat nasionalisme: Nasionalisme merujuk pada rasa cinta dan kebanggaan atas negara dan kesadaran akan pentingnya memperjuangkan kepentingan bangsa. Konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia mengajarkan nilai-nilai gotong-royong, semangat persatuan, dan kebersamaan yang menjadi bagian dari budaya dan adat di masyarakat Indonesia. 3). Memperkuat solidaritas dan toleransi: Konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia juga berperan dalam memperkuat solidaritas dan toleransi antar suku, agama, dan budaya. Toleransi dan solidaritas ini memperkuat persatuan nasional dalam keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam konteks perguruan tinggi, konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme dapat diterapkan dengan melibatkan mahasiswa dan civitas academica dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kearifan lokal. Perguruan tinggi dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan kearifan lokal, serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan nasional untuk memperkuat nasionalisme dan semangat persatuan. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat menjadi agen yang membawa kemajuan kebudayaan dan nilai-nilai nasionalisme bagi masyarakat secara luas.

Beberapa contoh kasus yang terkait dengan konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia adalah sebagai berikut: Pemajuan bahasa daerah: Penggunaan bahasa daerah di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Beberapa pihak juga mendukung penggunaan bahasa daerah sebagai suatu bentuk nasionalisme dan membantu menjaga keberagaman budaya. Kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia sangatlah penting. Hal ini karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Oleh karena itu, kearifan lokal dan nasionalisme dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman yang ada. Di Indonesia sendiri, kearifan lokal bela

negara dan nasionalisme diwujudkan melalui berbagai cara seperti upacara bendera, menghormati lambang negara, serta melaksanakan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keutuhan negara. Selain itu, budaya gotong royong juga menjadi bagian dari kearifan lokal bela negara di Indonesia. Gotong royong merupakan nilai kebersamaan yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia, dan banyak digunakan dalam kegiatan bela negara, seperti membersihkan daerah sekitar dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Refleksi dari Kajian Konstitusi di Indonesia, kembali pada UUD 1945 asli atau tetap dalam UUD NRI 1945 di abad 21, adalah bahwa konstitusi Indonesia harus melindungi hak-hak dasar dan nilai-nilai keadilan yang penting bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. UUD 1945 asli memiliki nilai-nilai dasar yang kokoh, seperti nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial yang melekat dalam konstitusi tersebut. Namun, dalam menghadapi tantangan di era modern, UUD 1945 juga harus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan perubahan zaman. Pemberlakuan amandemen konstitusi merupakan bukti bahwa UUD 1945 telah berkontribusi pada perkembangan hukum dan politik Indonesia di masa kini. Namun demikian, amandemen konstitusi harus dilakukan tanpa merusak nilai-nilai dasar yang mengindikasikan bahwa hak-hak dasar adalah hak mutlak yang harus dilindungi oleh konstitusi. Kajian konstitusi juga mengajarkan bahwa mempelajari konstitusi Indonesia dapat membantu memahami hak-hak dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sehingga membantu mendorong kesadaran hukum dan partisipasi politik serta menjaga kestabilan politik dan kemanan sosial. Oleh karena itu, pengajaran kajian konstitusi di Indonesia harus menjadi hal penting yang diberikan kepada siswa di setiap jenis pendidikan, untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang konstitusi Indonesia dan membangun budaya hukum yang baik dalam masyarakat.

Praktik pengajaran kajian konstitusi, pengajar harus mempertimbangkan karakteristik siswa dan konteks sosial-politik di Indonesia dalam kurikulum yang diikuti. Pengajar juga harus dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermanfaat (Gunawan Santoso, Salsabilla, et al., 2023). Dengan hasil praktik pengajaran kajian konstitusi yang baik, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada siswa dan masyarakat dalam membentuk karakter bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan berprinsip hukum. Praktik pengajaran kajian konstitusi di Indonesia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Persiapan materi pengajaran: Persiapan materi pengajaran adalah langkah awal dalam praktik pengajaran kajian konstitusi. Pengajar harus mempersiapkan materi pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. 2). Menetapkan tujuan pembelajaran: Setelah materi pengajaran dipersiapkan, pengajar harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa. 3). Memilih metode pengajaran: Pengajar harus memilih metode pengajaran yang tepat dan efektif, seperti ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, studi kasus, atau simulasi. 4). Menerapkan model pengajaran: Setelah mempersiapkan materi dan menetapkan metode pengajaran, pengajar dapat menerapkan model pengajaran dengan menjelaskan secara rinci materi pengajaran dan memfasilitasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 5). Evaluasi pembelajaran: Evaluasi pembelajaran adalah langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas model pengajaran serta untuk memberikan umpan balik pada siswa. Pengajar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja siswa, memberikan umpan balik, dan melakukan pemberian pada model pengajaran yang telah diterapkan.

Untuk mengadopsi metode pengajaran, pengajar harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta kebutuhan dan karakteristik siswa agar metode pengajaran yang dipilih efektif dan efisien. Metode pengajaran untuk mengajarkan kajian konstitusi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya: 1). Ceramah: Ceramah merupakan metode yang paling umum digunakan dalam pengajaran kajian konstitusi. Dalam metode ini, seorang pengajar memberikan penjelasan atau paparan singkat terkait materi kajian konstitusi. 2). Diskusi kelompok: Diskusi kelompok bisa dilakukan untuk membahas dan memecahkan masalah yang muncul dalam konteks kajian konstitusi. Metode ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan berbagi pandangan yang akan berdampak pada pengembangan pemikiran kritis. 3). Pembelajaran kooperatif: Metode pembelajaran kooperatif melibatkan siswa untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kajian konstitusi. Setiap siswa dapat mendiskusikan solusi dan memberikan pendapatnya. 4). Studi

kasus: Metode pengajaran yang mengajarkan kajian konstitusi dengan menggunakan studi kasus, dimana siswa diminta menganalisa suatu permasalahan atau situasi hukum dalam konteks konstitusi Indonesia, dan mencari solusinya. 5). Simulasi: Simulasi mengajarkan praktik untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu seolah-olah seperti di dunia nyata. Dalam metode ini, siswa akan meniru proses pembuatan keputusan dalam konteks kajian konstitusi.

Penugasan dalam kajian konstitusi di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya: 1). Penugasan individu: Penugasan individu dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari konstitusi atau membaca dokumen-dokumen penting terkait kajian konstitusi secara mandiri. Siswa kemudian diwajibkan untuk membuat laporan atau makalah dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas. 2). Diskusi kelompok: Diskusi kelompok merupakan metode yang efektif dalam mendorong perdebatan dan diskusi di antara siswa. Dalam metode ini, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan topik terkait dengan kajian konstitusi yang kemudian dibahas bersama. 3). Penugasan proyek kelompok: Penugasan proyek kelompok dapat melibatkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan menyelesaikan tugas terkait kajian konstitusi Indonesia. 4). Presentasi: Pengajar bisa memberikan tugas presentasi kepada siswa sebagai metode penugasan yang dapat mendorong siswa untuk memahami konstitusi Indonesia dan mengembangkan keterampilan berbicara di depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yaitu penting bagi kita untuk memiliki pemahaman mendalam tentang dokumen konstitusi dan isu-isu yang terkait dengannya, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berpikir kritis untuk mempertimbangkan argumentasi setiap pihak dan memberikan solusi yang terbaik bagi negara Indonesia. Kontroversi memilih apakah kembali pada UUD 1945 Asli atau tetap dalam UUD NRI 1945 yang telah diamandemen juga memerlukan pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis untuk melihat serta mempertimbangkan setiap argumentasi yang diajukan oleh setiap pihak. Akhirnya, yang menjadi penting adalah bagaimana menerapkan dan menjalankan UUD yang saat ini berlaku sesuai dengan semangat dan kaidah yang terkandung di dalamnya demi kemajuan negara Indonesia. Sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi di Indonesia, penting juga bagi kita untuk memahami bagaimana UUD NRI 1945 diubah dan diamandemen setiap saat, terutama dengan adanya perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai negara demokratis, Indonesia harus dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya dan menjamin hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, amandemen UUD NRI 1945 dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus menyadari bahwa amandemen dan perubahan dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi sarana bagi penguasa atau elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi dan seluruh warga negara Indonesia untuk terus memperhatikan perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif yang dapat memperbaiki tata kelola negara. Keputusan mengenai kembali pada UUD 1945 Asli atau tetap dalam UUD NRI 1945 yang telah diamandemen adalah ranah yang terkait dengan pembentukan hukum dan politik yang kompleks dan memerlukan kajian yang mendalam dan sengit debat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kita perlu kebijakan dan tindakan yang bijaksana untuk dipilih dari kedua opsi tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia. Dalam konteks ini, amandemen UUD NRI 1945 dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, perubahan dan amandemen dalam dokumen konstitusi juga dapat menjadi sarana bagi penguasa atau elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi, kita harus terus mempertanyakan dan mengkritisi tindakan penguasa atau elite politik dalam mengubah konstitusi dan mempergunakan hal tersebut untuk kepentingan politik mereka. Kita juga harus memperhatikan perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif yang dapat memperbaiki tata kelola negara. Selain itu, sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi di Indonesia, penting bagi kita untuk memahami bahwa UUD NRI 1945 juga dapat diubah dan

diamandemen setiap saat, terutama dengan adanya perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang

Referensi

Asbari, M., Yani, A., Wardoyo, S., Sitanggang, T. W., Iswara, K., Sukmawati, Santoso, G., Lafendry, F., Irhamni, & Rusadi, B. E. (2023). Urgensi Inovasi di Era Informasi : Analisis Kepemimpinan Dinamis, Iklim Etis, dan Inovasi Guru. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 128–140.

Erofonia, A. surya, Santoso, G., & Nomi, S. (2021). Studi Penggunaan Game Online Free Fire Pada Emosi Siswa Kelas 5 Di Sdn 2 Braja Harjosari. *Jurnal PGSD STKIP PGRI BANJARMASIN*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.33654/pgsd>

Faznur, L. S., Santoso, G., & Hidayati, N. (2020). *Pemanfaatan Rempah-Rempah pada Era New Normal untuk Meningkatkan Imunitas Kekebalan Tubuh di Lingkungan Warujaya*.

Imawati, S., Meliyana, D., Yusuf, N., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, 14(02), 111–120.

Kurniawan, A., Daeli, S. I., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). Krisis Moral Remaja di Era Digital. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 01(02), 21–25. <https://literaksi.org/index.php/jmp/article/view/9/11>

Kusumawardani, S., Diyanti, R., & Santoso, G. (2020). Peningkatan Kemampuan Memahami Isi Bacaan dengan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada Siswa Kelas VB di SDN Pondok Pinang 10. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(23), 140–151.

Kusumawardani, S., Santoso, G., Masrurrotun, I., Dasar, G. S., Pendidikan, F. I., Muhammadiyah, U., Timur, C., Selatan, K. J., Ibu, K., & Jakarta, K. (2020). Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Dengan Metode Image Streaming Siswa Kelas Iii Sdn Pondok Pinang 10. *Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit*, 1(1), 2–8.

Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st Century Technology in Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1C2), 759–763. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819>

Murod, M., & Santoso, G. (2023). Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of Tasikmalaya : The Role of Sharia Regional Regulations and Islamic Relations. *Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship*, 5(2), 244–259.

Santoso, G. (2014). Model Of Development Of Curriculum Content Of Civic Education (1975-2013) In Indonesia Century 21st. *Colocium*, 20(1), 160–180.

Santoso, G. (2019). Philosophical curriculum of civic education in 1975-2013 in indonesia 1). *Prosiding Seminas FIP UMJ*, 2(24), 236–249.

Santoso, G. (2020a). THE STRUCTURE DEVELOPMENT MODEL OF PANCASILA EDUCATION (PE) AND CIVIC EDUCATION (CE) AT 21 CENTURY 4 . 0 ERA IN INDONESIAN Abstract : Kaywords : *Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Harare*, i(i), 175–210.

Santoso, G. (2020b). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.

Santoso, G. (2021). Civic Education Based on 21st Century Skills in Philosophical, Theoretical and Futurist Resolution Dimensions at Muhammadiyah University of Jakarta:(UMJ). *World Journal of Business Research* ..., 1(2), 103–113. <http://world.journal.or.id/index.php/brpm/article/view/67>

Santoso, G. (2021a). Model Analysis (SWOT) of Curriculum Development From Civic Education at 21 Century , 4 . 0 Era in Indonesian. *(International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 04(02), 250–256.

Santoso, G. (2021b). The Philosophical Power Of Civic Education 21st. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development; IJEBD*, 04(01), 72–79.

Santoso, G., Damayanti, A., Murod, M., & Imawati, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Literasi Proyek Penguanan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 84–90.

Santoso, G., Muchtar, A. S., & Abdulkarim, A. (2013). Analysis Swot Civic Education Curriculum for Senior High School Year 1975-2013 Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Sma. *E Journal Universitas Pendidikan Indonesia*, 86–109.

Santoso, G., & Murod, M. (2021a). Comparison of the Contents Pancasila Education and Citizenship From 1975-2013 Curriculum in Indonesian at The 21st Century. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 65–71. <https://doi.org/10.29138/je.v21i2.148>

Santoso, G., & Murod, M. (2021b). Pancasila Education Curriculum Perspective ; 21st Century Strengths , Weaknesses , Opportunities and Threats. *World Journal of Enterpreneurship Project and Digital Management*, 2(1), 46–52. <http://world.journal.or.id/index.php/epdm/article/view/84>

Santoso, G., & Murod, M. (2021c). The Meaningfulness of Civic Education in Integrated Education Curriculum From Year 1961 - 2013 in Indonesia 21st Century. *World Journal of Enterpreneurship Project and Digital Management*, 2(2), 112–118. <http://world.journal.or.id/index.php/bpdm/article/view/82>

Santoso, G., Murod, M., Winata, W., & Kusumawardani, S. (2023). Update Kecanggihan Google di Abad 21 Untuk Menjadikan Civic Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 114–127.

Santoso, G., Nur, M., Hidayat, S., & Murod, M. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 100–106.

Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., & Setyaningsih, D. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 91–99.

Santoso, G., Salsabilla, E., Murod, M., & Faznur, L. S. (2023). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya terhadap Karakter Cinta Damai Anak. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 107–113.

Santoso, G., Susilahati, Yusuf, N., Muhtadin, I., Rahmatunisa, S., Eddy, Siregar, I., Murod, M., & Asbari, M. (2023). Monitoring Dan Evaluasi Pelatihan Kecanggihan Aplikasi Google Di Mts Muhammadiyah Tajurhalang. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 3(1), 50–63.

Santoso, G., Susilahati, Yusuf, N., Rantina, M., Rahmatunisa, S., Irsan, E., Siregar, Murod, M., & Karim, I. A. (2023). Sosialisasi Dan Pelatihan Kecanggihan Aplikasi Google Di Mts Muhammadiyah Tajurhalang Tahun 2022. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 03(01), 64–76.

Setyaningsih, D., Rosmi, F., Santoso, G., & Virginia, A. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. *DIKDAS MATAPPA : Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar, September*, 279–286.

Tsoraya, N. D., Khasanah, I. A., Prasadana, J. P., Perawati, S., Asbari, M., Noivitasari, D., Santoso, G., Radita, Rasyi, F., & Asnaini Wahyuni, S. (2023). *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE) Pengenalan Aplikasi Pelayanan Publik Digital “ Tangerang Gemilang . ”* 3(1), 40–49.

Utama, R. E., Santoso, G., & Asbari, M. (2023). Penguanan Kemampuan Guru Pada Google Meet, Gform, Gclassroom, Breakout Rooms, Jamboard, Recoording, Gdrive, Gdocs, Gmail, Dan Whiteboarding. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 01(01), 1–6.

Yusuf, N., Setyawan, H., Imawati, S., Santoso, G., & Usman, M. (n.d.). Pengembangan media flipbook berbasis fabel untuk meningkatkan pemahaman pesan moral ada peserta didik di sekolah dasar. *Jurnal Bsicedu*.

Yusuf, N., Setyawan, H., Immawati, S., Santoso, G., & Usman, M. (2022). gembangan Media Flipbook Berbasis Fabel untuk Meningkatkan Pemahaman Pesan Moral pada Peserta Didik Kelas Sekolah Dasar. *Jurnal Bsicedu*, 6(5), 8314–8330. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3735>

Faiz, F. (2022). Nikmati dan rasakan setiap detik yang kamu alami. Channel youtube M. channel web: <https://youtu.be/tt76vtw92Hc> (diakses tanggal 11 Oktober 2022)

Mahsun. (2011). Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. (2014). Metode Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Poerwadarminta, W. J. S. (1984). Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*.

Tamam, M. B., & Asbari, M. (2022). Digital Literature. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(1), 19-23.

Tarigan, H. G. (1993). *Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa*. Angkasa.

Wijayanti, L. M., Purwanto, A., Asbari, M., & Hyun, C. C. (2020). Self-regulation in english language learning : A Case Study of elementary Students in Sekolah Cikal. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 6370–6390. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/15642>